



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Pajak
2. Para Panitera Pengganti

SURAT EDARAN
NOMOR : SE-05/PP/2021
TENTANG
PENETAPAN MASA RESES SIDANG PENGADILAN PAJAK
DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, maka ditetapkan masa reses persidangan di Pengadilan Pajak mulai hari Rabu tanggal 5 Mei s.d. hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dan selanjutnya persidangan dimulai kembali pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021.

Dalam hal terdapat perkara yang harus diselesaikan dengan segera karena akan jatuh tempo, maka persidangan tetap dapat dilaksanakan pada waktu dan hari kerja dalam masa reses tersebut.

Pada waktu masa reses agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidangkan berikutnya, dan memprioritaskan penanganan lebih lanjut terhadap berkas-berkas yang sudah cukup sidang.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2021
KETUA PENGADILAN PAJAK

Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak
2. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
3. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
4. Sekretaris Pengadilan Pajak
5. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak